



DIREKTORAT JENDERAL  
STABILITAS DAN PENGEMBANGAN  
SEKTOR KEUANGAN

# PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2025 tentang PELAPORAN KEUANGAN

Jakarta, 15 Desember 2025



## OUTLINE

1. Latar Belakang
2. Tujuan: Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan
3. Kerangka Umum Pelaporan Keuangan
4. Penyelenggaraan Sistem Satu Pintu
5. Komite Standar Laporan Keuangan
6. Dukungan Ekosistem Pelaporan Keuangan
7. Substansi : Pasal Per Pasal

## Latar Belakang

## Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

# Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

Untuk menuju “sektor keuangan yang dalam, inovatif dan efisien, inklusif dan dapat dipercaya, kuat dan stabil” akan didukung dengan 14 reformasi sesuai amanat UU P2SK, dimana salah satunya melalui **Peningkatan Daya Saing dan Efisiensi** yang termasuk di dalamnya adalah **reformasi pelaporan keuangan**

Dalam eformasi pelaporan keuangan didukung oleh 4 Pilar Ekosistem Sektor Keuangan, yaitu

1. Otoritas pembina profesi: OJK-Kemenkeu-BI-Kemenkum
2. pelaku usaha sektor keuangan,
3. asosiasi profesi keuangan,
4. asosiasi industri

Dalam 4 pilar didalamnya terdapat SDM Sektor Keuangan yang terdiri dari Profesi Penunjang Sektor Keuangan dan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan





# STRATEGI REFORMASI EKOSISTEM PELAPORAN KEUANGAN

## 01 Penguatan Regulasi

## Mandat UU P2SK

Membentuk ekosistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

## Pasal 271

- Kewajiban penyampaian dan penyusunan LK
- Standar LK ditetapkan Komite Standar Laporan Keuangan
- OJK dapat melengkapi pengaturan ketentuan akuntansi
- Kewenangan Komite Standar
- Komite standar ditetapkan Kepres
- Bagi pelapor yang wajib audit, maka LK wajib diaudit oleh Akuntan Publik sesuai ketentuan peraturan per-UU-an

## Pasal 272

Amanat pembentukan platform bersama  
pelaporan keuangan (FRSW)

## Pasal 273

Amanah pembentukan Peraturan Pemerintah,  
memuat minimal:

- Kewajiban penyusunan dan penyampaian LK oleh PUSK dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan
- Standar dan Komite Standar LK


## 02 Peningkatan Pengawasan



Join analisis –  
integrated profiling  
Sebagai upaya  
Optimalisasi  
pengawasan yang  
dilakukan regulator

## 03 Pemanfaatan Teknologi

Membangun Platform Bersama  
Pelaporan Keuangan (PBPK)  
sehingga Laporan Keuangan  
terstandarisasi dan sentralisasi



## Standardisasi dan Sentralisasi Pelaporan

## Manfaat Ekonomi

- ☐ Efisiensi waktu dan sumber daya pelapor sehingga **berpotensi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.**
- ☐ meningkatkan akurasi dan kehandalan informasi bisnis sehingga dapat membuat **analisis ekonomi dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat**
- ☐ Mengurangi duplikasi aktivitas sehingga pemanfaatan sumber daya KLO lebih **efisien dan pelayanan yang lebih baik**
- ☐ Lingkungan bisnis yang lebih menarik sehingga **mendorong daya tarik investasi dan aktivitas ekonomi** di Indonesia

# Rekomendasi World Bank

- *Reports on the Observance of Standards and Codes Accounting and Auditing* (ROSC A&A)- World Bank pada tahun 2018 melakukan asesmen untuk mereviu kualitas implementasi standar dalam rangka mendorong stabilitas finansial dan ekonomi
- Hasil rekomendasi: perlu penguatan ekosistem pelaporan keuangan dengan pembentukan pusat informasi dan database laporan keuangan **tersentral** serta penyusun standar pelaporan keuangan yang **independen**.

01



**Standar Setter**  
Terpisah dari Profesi  
Akuntansi dan  
memiliki remunerasi

**Tujuan:** Menjaga  
independensi dan  
keberlangsungan

**Tindak lanjut:**  
Pembentukan Komite  
Standar Laporan Keuangan  
yang independen

02



**Pembentukan Pusat**  
informasi dan Database  
Laporan Keuangan  
yang tersentral

**Tujuan:** Memudahkan  
monitoring pelaporan  
keuangan dari sisi substansi  
dan *compliance*

**Tindak lanjut:**  
Pembentukan Platform  
Bersama Pelaporan  
Keuangan (PBPK)

03



**Satu Standar untuk**  
Laporan Keuangan  
Bertujuan Umum

**Tujuan:** Meningkatkan  
keyakinan dan  
kepercayaan para  
investor

**Tindak lanjut:**  
Pembentukan Komite  
Standar Laporan Keuangan  
yang melibatkan regulator

## Tujuan

## Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

# Tujuan: Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan (1)

*Reformasi ekosistem pelaporan keuangan merupakan salah satu agenda besar yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas ekosistem sektor keuangan.*

## 01

### Peningkatan Kepatuhan

#### Kondisi Saat ini

Pengguna Laporan Keuangan hanya bisa mempercayai Laporan Keuangan yang mereka terima tanpa memiliki sumber pembanding

#### Kondisi Yang Diharapkan

- Tersedianya *single source of truth* Laporan Keuangan sehingga pengguna jasa Laporan Keuangan dapat membandingkan dan lebih meyakini keaslian dari Laporan Keuangan yang akan digunakannya
- Laporan Keuangan akan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Laporan Keuangan yang berlaku
- Tersedianya perangkat yang dibutuhkan untuk mendukung reformasi ekosistem pelaporan keuangan: Pembinaan melalui bentuk asistensi dan sanksi administratif

## 02

### Penguatan Standar

#### Kondisi Saat ini

Terdapat rekomendasi dari World Bank untuk melakukan penguatan *Standard Setter* di Indonesia

#### Kondisi Yang Diharapkan

- Penyusunan Standar Laporan Keuangan akan dilakukan oleh Komite Standar Laporan Keuangan yang bersifat Independen
- Standard Setter akan memiliki keterwakilan dari professional, akademisi, maupun KLO terkait
- Standar Laporan Keuangan yang disusun akan memperhatikan karakteristik industri dan skala usaha



## Tujuan: Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan (2)

### 03 Peningkatan Kualitas SDM

#### Kondisi Saat ini

Kompetensi SDM merupakan hal utama dalam penyusunan Laporan Keuangan, namun tidak semua peraturan perundang-undangan terkait Pelaporan Keuangan menyebutkan secara tegas.

#### Kondisi Yang Diharapkan

- SDM penyusun Laporan Keuangan harus memiliki kompetensi dan berintegritas.
- Penentuan kompetensi akan dilakukan oleh KLO terkait dengan memperhatikan skala dan sektor industri
- SDM utama dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu pegawai atau karyawan internal, namun dalam hal dibutuhkan, Pelapor dapat menggunakan jasa profesi terkait.

### 04 Penyederhanaan Proses Birokrasi

#### Kondisi Saat ini

Terdapat 11 Kementerian, Lembaga dan/atau Otoritas (KLO) yang memiliki kewenangan, dan Pelapor menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada minimal 2 s.d. 3 KLO

#### Kondisi Yang Diharapkan

- Pelapor menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sebanyak 1 (satu) kali melalui sistem pelaporan keuangan tunggal yang kemudian akan diteruskan kepada KLO terkait
- Sistem Pelaporan Keuangan Tunggal akan terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan pada masing-masing KLO

# Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

# Kerangka Umum Pelaporan Keuangan

# PP Pelaporan Keuangan: Gambaran Umum

PP Pelaporan Keuangan ditetapkan tanggal 19 September 2025 secara umum mengatur terkait ekosistem pelaporan keuangan

Pelapor

1

## a Pelaku Usaha Sektor Keuangan

- Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan
- perusahaan perdagangan, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta LJK lain yang diawasi oleh OJK
- pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya

## b Pihak Yang Berinteraksi Bisnis

Debitur perbankan, Debitur perusahaan atau lembaga pembiayaan, emiten dan/atau perusahaan publik di pasar modal, emiten di pasar uang, & interaksi bisnis lainnya



Entitas



Orang Perorangan

Pelaporan Keuangan

Penyusunan LK

2

Disusun secara lengkap sesuai standar LK dan Peraturan Perundang-Undangan oleh:

- Pegawai yang **berkompetensi & berintegritas**; atau
- Profesi Penunjang Sektor Keuangan

Penyampaian LK


3

4

Standar LK

Standar LK disusun oleh Komite Independen dengan memperhatikan:

- Skala atau ukuran usaha;
- Jenis industri; dan
- Kemampuan dari Pelapor



Pelapor bertanggung jawab terhadap:


- LK yang disusunnya; dan
- LK yang disampaikan kepada K/L/O melalui PBPK

## Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

*Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan  
Satu Pintu: Platform Bersama Pelaporan  
Keuangan (PBPK)*

# Ekosistem Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan

*Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu dirancang menggunakan basis sistem yang sudah ada sebelumnya sehingga sudah familiar dengan tetap mengedepankan keamanan dan keandalan*



*Pengguna PBPK dapat **mengakses secara gratis**, namun pengguna harus **mendaftarkan diri** terlebih dahulu guna mendapatkan **Hak Akses**. **Data dan Informasi LK yang dapat diakses** oleh pengguna PBPK **sesuai peraturan per-UU-an**.*

## Taksonomi Nasional

Pelapor menyampaikan data dan informasi LK sesuai dengan elemen data dan Taksonomi Nasional dalam sistem PBPK yang dibangun, sesuai dengan Standar LK dan Peraturan Per-UU-an.

## Penyelenggara PBPK

Penyelenggara PBPK akan melekat pada satuan kerja existing di Kementerian Keuangan.



### Manfaat

- ❖ Efisien
- ❖ Transparansi
- ❖ Keputusan Cepat
- ❖ Integritas Data
- ❖ Kepatuhan

### Akses langsung dari PBPK

- Regulator (Perpajakan, OJK, BI, regulator profesi) memperoleh akses langsung ke PBPK sesuai dengan kewenangannya

### Penerapan Bertahap

**2027** emiten dan perusahaan publik di sektor pasar modal.

Tahapan Pelapor Lain ditetapkan MK (mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan)

### Dukungan Penerapan

Bekerja sama dengan KPK untuk pencegahan fraud


# Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan

## Komite Standar Laporan Keuangan



# Komite Standar – Struktur

*Komite Standar disusun dengan dasar 3 tiers dengan melibatkan banyak pihak dari unsur terkait*



**Seleksi dilakukan Panitia Seleksi yang ditetapkan MK**



**Jumlah Pansel: 7**

harus ada perwakilan dari OJK, BI, LPS, Kemenkeu, Asosiasi Akuntan, dan Akademisi.

## Kewenangan Pansel

1. Terima usulan ex-officio untuk Komite Standar
2. Mengajukan usulan Komite Standar hasil seleksi dan ex officio
3. Mengusulkan ketua dan wakil ketua komite standar, dll

**KOMITE STANDAR ditetapkan oleh PRESIDEN**

# Komite Standar – Komposisi

12

## Komite Pengarah

- 1 Badan Pemeriksa Keuangan
- 1 Kementerian Keuangan
- 1 Lembaga Penjamin Simpanan
- 1 Bank Indonesia
- 1 Otoritas Jasa Keuangan
- 1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 1 Bursa Efek Indonesia
- 1 Asosiasi pengusaha
- 1 Asosiasi Profesi Akuntan
- 1 Asosiasi Profesi Akuntan Publik
- 1 Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen
- 1 Akademisi



### Masa Kerja Anggota Komite:

1. Hasil Seleksi = 5 tahun
2. Ex Officio = 4 tahun dengan perpanjangan 1 kali

7

## Sub Komite Pengelola dan Konsultatif

7 Hasil seleksi dari Pansel

15

## Sub Komite Penyusun Standar LK

3 Hasil seleksi dari Pansel  
3 Otoritas Jasa Keuangan  
1 Kemenkeu bidang perpajakan  
1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara  
7 Asosiasi profesi akuntan

17

## Sub Komite Penyusun Standar LK Syariah

3 Hasil seleksi dari Pansel  
3 Otoritas Jasa Keuangan  
1 Kementerian Keuangan bidang perpajakan  
1 Kementerian Badan Usaha Milik Negara  
2 Lembaga Fatwa (DSNI – MUI)  
7 Asosiasi profesi akuntan

# Komite Standar: Kualifikasi dan Kewenangan



## Persyaratan Calon Anggota Komite Pelaksana

WNI, memiliki intelektual, moral, integritas, dan disiplin, mampu melakukan **perbuatan hukum**, **berpengalaman minimal 10 tahun** di bidang **akuntansi** atau **keuangan**, serta memiliki **pengetahuan** tentang **akuntansi**, **perpajakan**, **standar akuntansi internasional**, dan **regulasi terkait**, termasuk **lingkungan bisnis** dan **pelaporan keuangan**, serta **tidak pernah** dihukum dengan **pidana penjara 5 tahun atau lebih**



## Persyaratan Tambahan

**Calon anggota sub komite pengelola dan konsultatif** harus memiliki **kemampuan manajerial**



## Kewenangan Komite Standar

Menetapkan **standar Laporan Keuangan** berdasarkan **usulan** dari **sub komite penyusun standar LK/LK Syariah**.



## Kewenangan Komite Pengarah

Menetapkan rekomendasi terkait rencana penyusunan Standar Laporan Keuangan, menetapkan rekomendasi terkait hasil pengawasan dan evaluasi kinerja komite pelaksana, melakukan koordinasi dan kewenangan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas komite pelaksana.



## Kewenangan Sub Komite Pengelola dan Konsultatif

- Menetapkan tujuan strategis dan prioritas yang akan dilakukan oleh subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah;
- Menyetujui kebutuhan anggaran, mengamankan pendanaan dan memastikan alokasi penggunaan dana yang efektif oleh subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan umum dan subkomite penyusun Standar Laporan Keuangan syariah; dan
- Melaksanakan wewenang lain terkait dengan pengelolaan dan konsultatif terhadap Standar Laporan Keuangan



## Kewenangan Sub Komite Penyusun Standar LK/LK Syariah

- menetapkan pembentukan kelompok kerja
- mengusulkan penetapan Standar Laporan Keuangan;
- menetapkan panduan atau pedoman implementasi dan penerapan Standar Laporan Keuangan;
- menetapkan hasil pelaksanaan reviu dan penelaahan dalam rangka penyempurnaan berkelanjutan Standar Laporan Keuangan; dan
- melaksanakan wewenang lain terkait dengan penyusunan Standar Laporan Keuangan

# Komite Standar: Pemberhentian dan PAW



## Pemberhentian


Anggota Komite Standar **diberhentikan** dalam hal memenuhi alasan sebagai berikut:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri
- masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali;
- berhalangan tetap** sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melakukan tugas **lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut**;
- tidak menjalankan tugasnya** sebagai anggota Komite Standar **lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut** tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- terdapat **usulan baru** untuk **anggota Ex-officio**; dan
- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota komite standar



## Penggantian Antar Waktu

Penggantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan tata cara **pemilihan anggota Komite Standar**



**Anggota Komite Standar pengganti diangkat** untuk menggantikan jabatan anggota Komite Standar yang diberhentikan dan **melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komite Standar yang digantikan**

Penggantian anggota Komite Standar **tidak dilakukan** apabila sisa masa jabatan anggota Komite Standar yang diberhentikan **kurang dari 1 (satu) tahun**

## **Reformasi Ekosistem Pelaporan Keuangan**

## **Dukungan Ekosistem dan Sanksi Administratif**

# Dukungan Ekosistem Dan Sanksi Administratif

## Dukungan Ekosistem



### Elemen utama :

1. Asistensi untuk meningkatkan kepatuhan
2. Manajemen Mutu




Peningkatan kepatuhan LK melalui 2 pendekatan:

**Sanksi** dan **Asistensi**



Asistensi dapat berupa:

- a. penyediaan **tenaga ahli**,
- b. pelaksanaan **sosialisasi**; dan/atau
- c. bentuk asistensi **lainnya**.



**Sistem Pengendalian Internal** diatur sesuai kebutuhan sektor industri masing-masing.

Contohnya: Penerapan sistem ICOFR yang diterapkan oleh Kementerian BUMN

## Sanksi Administratif



### Elemen utama :

1. Sanksi administratif dan/atau denda terkait pelaporan keuangan
2. Sanksi untuk pelanggaran keamanan dan kerahasiaan data



### Kewenangan KLO

- a. Pengawasan kepatuhan pelaporan keuangan
- b. Penentuan pelapor dikenakan Sanksi atau denda
- c. Penentuan sanksi administratif atau denda



Sanksi administratif **dapat** diberikan kepada **pejabat atau pegawai**

jika terbukti **melanggar keamanan dan kerahasiaan** data Laporan Keuangan.



## **PP Pelaporan Keuangan**

## **Substansi: Pasal Per Pasal**

# Struktur Umum PP: Terdiri dari 8 Bab dan 48 Pasal

## BAB I: Ketentuan Umum

2 Pasal

## BAB II: Laporan Keuangan

8 Pasal

Bagian Kesatu: Pelapor

Bagian Kedua: Penyusunan  
Laporan Keuangan

Bagian Ketiga: Penyampaian  
Laporan Keuangan

## BAB III: Komite Standar

26 Pasal

Bagian Kesatu s.d. Bagian  
Keenam

Umum, Tugas Fungsi dan  
Kewenangan, Susunan Organisasi,  
Komite Pengarah, Kelompok Kerja  
dan Kesekretariatan, Tata Kerja,  
Persyaratan, Pengangkatan,  
Pemberhentian dan PAW, dan  
Pendanaan

## BAB IV: Penyelenggaraan PBPK

6 Pasal

Bagian Kesatu: Umum

Bagian Kedua: Penggunaan PBPK

Bagian Ketiga: Penyelenggaraan  
PBPK

## BAB V: Dukungan Ekosistem

2 Pasal

Bagian Kesatu: Asistensi

Bagian Kedua: Manajemen Mutu

## BAB VI: Sanksi Administratif

2 Pasal

## BAB VII: Ketentuan Peralihan

1 Pasal

## BAB VIII: Ketentuan Penutup

1 Pasal



**DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS & PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN**

## PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (2)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
5	Tanggung Jawab Penyusunan LK	Pasal 6	Mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. LK merupakan tanggung jawab Pelapor;</li> <li>2. Kewajiban membuat surat pernyataan tanggung jawab Pelapor;</li> <li>3. Kewenangan KLO mengatur lebih lanjut mengenai Surat Pernyataan dimaksud.</li> </ul>
6	Penyampaian LK	Pasal 7	Mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penegasan bahwa masing-masing KLO tetap menerima LK sesuai kewenangannya;</li> <li>2. Penyampaian LK dilakukan secara satu pintu melalui PBPK;</li> <li>3. Tanggung jawab pelapor atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan melalui PBPK;</li> </ul>
7	Dokumen LK	Pasal 8	Mengatur mengenai dokumen yang harus disampaikan kepada KLO melalui PBPK
8	LAI	Pasal 9	Mengatur mengenai kewajiban menggunakan LAI yang telah didaftarkan pada Menteri Keuangan, dan kewajiban bagi pelapor wajib audit untuk memperhatikan laporan transparansi KAP dan independensi dalam pelaksanaan audit
9	Single Source of Truth	Pasal 10	Mengatur mengenai penegasan bahwa LK yang disampaikan melalui PBPK merupakan LK yang sah dan mengikat

# PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (3)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
10	Komite Standar	Pasal 11	Mengatur mengenai pembentukan Komite Standar yang bersifat independent, bertanggung jawab kepada presiden, dan tujuan pembentukan Komite Standar
		Pasal 12	Mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Komite Standar
		Pasal 13 s.d. Pasal 29	Mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Komite</li> <li>2. Komposisi Perwakilan</li> <li>3. Pembagian tugas, fungsi dan wewenang pada masing-masing komite;</li> <li>4. Pembentukan dan tata kerja kelompok kerja dan kesekretariatan; dan</li> <li>5. Kewajiban menyampaikan laporan kepada Presiden.</li> </ol>
		Pasal 30	Mengatur mengenai kualifikasi untuk menjadi anggota komite pelaksana
		Pasal 31	Mengatur mengenai masa jabatan anggota komite dan pengangkatan oleh Presiden
		Pasal 32	Mengatur mengenai pembentukan panitia seleksi anggota komite dan kewenangannya
		Pasal 33	Mengatur mengenai pemberhentian anggota komite
		Pasal 34 s.d. Pasal 36	Mengatur mengenai penggantian Antarwaktu anggota komite dan pendanaan komite

## PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (4)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
11	PBPK	Pasal 37	Mengatur mengenai prinsip penyelenggaraan PBPK, dan unit penyelenggara
		Pasal 38	Mengatur mengenai pengguna PBPK dan hak akses
		Pasal 39 s.d. Pasal 40	Mengatur mengenai tahapan pelaksanaan PBPK dan pengaturan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan
		Pasal 41	Mengatur mengenai fungsi unit penyelenggara PBPK
		Pasal 42	Mengatur mengenai kewajiban menyimpan data Laporan Keuangan dalam database oleh Penyelenggara PBPK
12	Dukungan Ekosistem	Pasal 43	Mengatur mengenai pelaksanaan asistensi kepada Pelapor
		Pasal 44	Mengatur mengenai manajemen mutu Pelapor
13	Sanksi Administratif	Pasal 45	Mengatur mengenai sanksi administratif dan kewenangan KLO untuk menjatuhkan sanksi administratif
		Pasal 46	Mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran keamanan dan kerahasiaan data



## PP Pelaporan Keuangan: Pasal Per Pasal (5)

No	Pokok Pengaturan	Pasal Terkait	Highlight Pengaturan
14	Ketentuan Peralihan	Pasal 47	Mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penegasan bahwa SAK tetap berlaku sampai dengan ditetapkan SLK oleh Komite Standar;</li><li>2. Penegasan bahwa DSAK dapat tetap menetapkan SAK sampai dengan diangkatnya anggota Komite Standar.</li></ol>
15	Ketentuan Penutup	Pasal 45	Mengatur mengenai penegasan masa berlaku PP Pelaporan Keuangan



# TERIMA KASIH

**Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan**

**Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor  
Keuangan, Kementerian Keuangan**

Gedung Djuanda II Lantai 17

Jl. Wahidin Raya 1, Jakarta Pusat

